

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 13, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk Kota Bekasi dalam mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 34 Tahun 1992; Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003; Kepmenpan No. 26/KEP/M.PAN/2/2004.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2007.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 13 Seri E.